



## ETIKA BISNIS ISLAM PADA SKEMA KREDIT AKULAKU DI BISMAR PROBOLINGGO

Muhammad Abdul Yunus<sup>1</sup>, Ibban Muhammad Yusal<sup>2</sup>, Reza Hilmy Luayyin

<sup>12</sup> Faculty of Law dan Islamic Economic, Institut Ahmad Dahlan

Corresponding Author : [mabdulyunus738@gmail.com](mailto:mabdulyunus738@gmail.com)

### Abstract :

*This study examines the practice of digital credit financing through the Akulaku application for laptop purchases at the Bismar Probolinggo Store from the perspective of the qardh contract and Islamic business ethics. The paylater service offered by Akulaku makes it easier for consumers to meet their electronic needs, but on the other hand, raises Islamic legal issues related to additional fees, late fees, and clarity of the contract object. This study uses a qualitative approach with field research. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed using descriptive-analytical methods based on the principles of muamalah fiqh and Islamic business ethics. The results show that Akulaku practices in Bismar Probolinggo contain several sharia issues, particularly the discrepancy between the contract object listed in the application and the goods received by consumers, which has the potential to contain elements of gharar and contract manipulation (hilah). Furthermore, the application of additional fees and late fees has the potential to approach the practice of riba qardh. These findings emphasize the importance of contract clarity, transaction transparency, and oversight of sharia ethics in digital financing practices to align with the principles of justice and honesty in Islamic law.*

**Keywords :** Qardh Contract; Akulaku; Fintech; Islamic Business Ethics; PayLater

### Abstrak :

*Penelitian ini mengkaji praktik pembiayaan kredit digital melalui aplikasi Akulaku pada pembelian laptop di Toko Bismar Probolinggo dengan perspektif akad qardh dan etika bisnis Islam. Layanan paylater yang ditawarkan Akulaku memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan barang elektronik, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum Islam terkait tambahan biaya, denda keterlambatan, serta kejelasan objek akad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis berdasarkan prinsip fikih muamalah dan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Akulaku di Bismar Probolinggo mengandung beberapa permasalahan syariah, khususnya adanya ketidaksesuaian antara objek akad yang tercantum dalam aplikasi dengan barang yang diterima konsumen, yang berpotensi mengandung unsur gharar dan rekayasa akad (hilah). Selain itu, penerapan tambahan biaya dan denda keterlambatan berpotensi mendekati praktik riba qardh. Temuan ini menegaskan pentingnya kejelasan akad, transparansi transaksi, dan pengawasan etika syariah dalam praktik pembiayaan digital agar selaras dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum Islam.*

**Kata Kunci:** Akad Qardh; Akulaku; Fintech; Etika Bisnis Islam; PayLater

## PENDAHULUAN

Perkembangan layanan pembiayaan digital seperti Akulaku mendorong transformasi signifikan dalam pola konsumsi masyarakat (Amory et al., 2025). Kemudahan transaksi dan akses cepat terhadap barang membuat PayLater menjadi pilihan populer, termasuk untuk pembelian barang elektronik bernilai tinggi seperti laptop. Namun, kemunculan skema kredit digital juga menghadirkan sejumlah persoalan baru dalam perspektif syariah, terutama karena akad berlangsung secara elektronik dan melibatkan pihak ketiga. Hal ini

menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian akad PayLater dengan prinsip-prinsip muamalah yang menuntut kejelasan, keadilan, dan keterhindaran dari unsur riba.

PayLater umumnya dikonstruksi sebagai akad *qard* (pinjaman) yang diberikan oleh platform kepada pengguna untuk membeli barang, lalu pengguna berkewajiban mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam tradisi fikih, *qard* adalah akad sosial yang tidak boleh disertai manfaat atau tambahan yang menguntungkan pemberi pinjaman, karena tambahan tersebut berpotensi menjadi riba (Hafizhatul Khairi et al., 2025). Di sinilah muncul persoalan: apakah struktur biaya layanan, bunga, atau denda keterlambatan yang diterapkan oleh Akulaku dapat dikategorikan sebagai manfaat tambahan yang dilarang? Penelitian ini perlu menelaah apakah skema yang diterapkan masih berada dalam batas-batas yang dibenarkan syariah atau justru melampaui batas prinsip *qard*.

Salah satu isu paling sering dikritisi adalah adanya denda keterlambatan yang diberlakukan kepada pengguna yang tidak mampu membayar tepat waktu. Dalam fikih, denda pada akad *qard* secara umum dianggap sebagai bentuk riba jahiliyah “Jika jatuh tempo, maka hutang bertambah.” Meskipun beberapa lembaga keuangan syariah modern menerapkan denda sebagai mekanisme *ta'zīr*, posisinya tetap menjadi perdebatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis apakah denda dalam skema Akulaku termasuk bentuk riba yang dilarang atau masih dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif yang dibolehkan dalam batas tertentu.

Temuan lapangan menunjukkan adanya praktik menarik ketika konsumen hendak membeli laptop di toko Bismar, pegawai justru mengarahkan untuk memilih produk lain dalam aplikasi Akulaku yang harganya disamakan dengan laptop yang diinginkan, karena laptop tersebut tidak tersedia dalam katalog aplikasi. Praktik ini memunculkan sejumlah persoalan fikih, seperti ketidaksesuaian objek akad (*gharar ma'mūl bih*), potensi rekayasa akad (*hilah*), serta ketidaktransparanan transaksi. Jika objek yang tertulis dalam akad digital berbeda dari barang yang sebenarnya diserahkan, maka keabsahan akad menjadi patut dipertanyakan. Isu ini masih jarang dibahas dalam literatur, sehingga menawarkan nilai kebaruan penelitian.

Melihat dua persoalan tersebut denda keterlambatan dan ketidaksesuaian objek akad maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Tidak cukup hanya menilai PayLater secara umum, perlu analisis mendalam berdasarkan data di lapangan dan standar fikih muamalah agar dapat memberikan penilaian hukum yang tepat. Dengan mengkaji praktik kredit Akulaku pada toko Bismar Probolinggo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian akad modern, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat, praktisi usaha, dan regulator agar praktik pembiayaan digital tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran (Hermawan & Si, 2016) dengan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik etika bisnis Islam yang diterapkan di Bismar Probolinggo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada makna, praktik, dan proses interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Perspektif hukum Islam digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai apakah praktik bisnis yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam fikih muamalah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak pengelola, pegawai, dan konsumen Bismar Probolinggo, serta melalui observasi terhadap praktik transaksi dan pelayanan yang berlangsung di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan aktivitas bisnis di Bismar. Kombinasi kedua jenis data ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi etika bisnis Islam di lokasi penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data kutipan yang telah terkumpul (Abdul Harun, Slamet Triyadi, 2022). dengan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, peneliti dapat menilai sejauh mana praktik bisnis di Bismar Probolinggo telah memenuhi standar etika bisnis Islam serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang perlu dikritisi atau diperbaiki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akad Qardh**

Qardh secara etimologis berasal dari kata *al-qath'u* (القطع) yang berarti "potongan". Makna ini menunjukkan bahwa harta yang dipinjamkan seolah-olah dipotong dari kepemilikan pemberi pinjaman untuk sementara waktu dan diserahkan kepada pihak lain. Dalam konteks akad, potongan tersebut bukan berarti pengalihan kepemilikan secara permanen, melainkan pemberian hak manfaat atas harta dengan kewajiban pengembalian dalam jumlah yang sama. Secara terminologis, qardh diartikan sebagai akad meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan apa pun (Budiman, 2013). Hakikat akad qardh mencerminkan bentuk pertolongan (ta'awun) dan kasih sayang sosial terhadap pihak yang membutuhkan bantuan finansial.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, qardh diposisikan sebagai instrumen sosial yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya praktik eksploitasi melalui utang. Setiap bentuk tambahan yang dipersyaratkan sejak awal akad berpotensi menghilangkan karakter sosial qardh dan mengarah pada praktik riba, sehingga bertentangan dengan nilai keadilan dalam muamalah Islam.

Dalam konteks kontemporer, prinsip qardh ini kerap dijadikan dasar legitimasi bagi berbagai produk pembiayaan konsumen berbasis teknologi finansial. Akulaku, misalnya, menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mekanisme mengambil barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian melalui sistem angsuran (Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, 2023).

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, al-qardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Al-Qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (mandub).

Qardh menurut al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut: Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah (2):280). Sementara qardh dalam penjelasan al-Sunnah sebagai berikut: Artinya: "Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. beliau bersabda: "Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. (HR. At- Tirmidzi)"

Qardh/qiradh dalam fatwa DSN-MUI terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Berikut Qardh menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah:

1. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya (Dewi et al., 2022).

Menurut Hukum syara', para ahli fikih mendefinisikannya yakni sebagai berikut : (Budiman, 2013)

1. Menurut pengikut Mahzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
2. Menurut Mahzab Maliki, qardh adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Mahzab Hambali, qardh adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya.
4. Menurut Mahzab Syafi'i, qardh adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari beberapa definisi qardh diatas dapat disimpulkan bahwa, akad qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam suatu sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sebagai wadah dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana dari masyarakat tersebut agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan. Sehingga menimbulkan suatu rasa tolong menolong dan saling memiliki di dalam diri manusia itu sendiri (Nurul Hidayati, 2019).

### **Aplikasi Akulaku**

Fintech atau teknologi finansial merupakan inovasi dalam penyediaan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses, efisiensi, dan inklusi keuangan masyarakat. Fintech mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi, dan layanan pembiayaan lainnya yang dapat diakses melalui aplikasi di perangkat seluler. Inovasi ini mengubah cara tradisional transaksi keuangan, termasuk sistem pemberian kredit, menjadi lebih cepat tanpa tatap muka langsung antara penyedia layanan dan pengguna (Muzakkir, Nur Azisah Syam, 2025).

Akulaku adalah salah satu perusahaan fintech yang menyediakan

**layanan pinjaman online dan kredit digital** berbasis aplikasi. Secara operasional, Akulaku memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pembiayaan baik berupa **paylater, cicilan, maupun pinjaman tanpa agunan** secara cepat dan mudah hanya melalui pendaftaran digital tanpa harus datang ke kantor bank atau pemberi pinjaman konvensional. Akulaku menjadi bagian dari ekosistem *Buy Now Pay Later (BNPL)* serta layanan kredit konsumen yang berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Muzakkir, Nur Azisah Syam, 2025).

Secara khusus, layanan Akulaku menawarkan fasilitas di mana pengguna dapat:

1. Melakukan pembelian barang terlebih dahulu dan membayar kemudian (paylater).
2. Mengambil pinjaman tunai untuk kebutuhan konsumtif.
3. Menetapkan jadwal cicilan yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu.

Model ini berorientasi pada kecepatan **akses dana dan kemudahan persetujuan kredit**, termasuk persetujuan dalam hitungan menit setelah data pribadi seperti KTP dan verifikasi identitas dimasukkan oleh pengguna. Namun, layanan ini juga mengenakan biaya layanan, bunga, serta denda keterlambatan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu, yang menjadi fokus kajian etika dan syariah lebih jauh.

Dalam konteks etika bisnis Islam, beberapa penelitian yang menganalisis Akulaku menunjukkan bahwa praktik kredit digital di platform ini berpotensi mengandung unsur yang problematik, terutama terkait struktur akad dan penetapan tambahan biaya terhadap pokok pinjaman. Misalnya, penelitian Abdus Salam (2025) mencatat bahwa mekanisme utang-piutang berbasis fintech seperti pada Akulaku sering kali memberi tambahan berupa biaya dan penalti yang bisa dikategorikan sebagai *riba qardh*, sehingga dipandang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah Islam jika dilihat melalui standar hukum ekonomi Islam dan fatwa syariah.

Penelitian lain juga menemukan bahwa unsur *gharar* (ketidakpastian) dan kurangnya pemahaman konsumen terhadap risiko serta biaya total pembayaran turut memperkuat kritik terhadap praktik fintech konvensional seperti Akulaku dari perspektif hukum ekonomi Islam. Analisis ini menekankan pentingnya integrasi nilai etika Islam dalam desain produk fintech agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan informasi dalam transaksi keuangan (Oktaviani, Ahmad Wira, 2025).

### **Analisis Akad Qardh Akulaku di Bismar**

Berdasarkan pengalaman peneliti, praktik pembiayaan melalui aplikasi Akulaku di Toko Bismar Probolinggo diawali dari ketertarikan peneliti untuk membeli sebuah laptop secara kredit. Setelah memilih laptop yang diinginkan, peneliti tidak langsung melakukan transaksi jual beli secara konvensional,

melainkan diarahkan oleh pegawai toko untuk mengunduh dan mendaftar pada aplikasi Akulaku sebagai penyedia pembiayaan. Proses ini mencakup pengisian data pribadi, verifikasi identitas, serta pengajuan limit kredit secara digital. Pada tahap ini, Akulaku berperan sebagai pihak pemberi dana (muqridh), sementara pengguna bertindak sebagai penerima dana (muqtaridh), sehingga secara teoritis skema yang digunakan mendekati akad qardh yang kemudian dibarengi dengan transaksi jual beli barang.

Namun, dalam praktiknya muncul persoalan ketika produk laptop yang diinginkan peneliti ternyata tidak tersedia dalam daftar produk pada aplikasi Akulaku. Untuk mengatasi hal tersebut, pegawai toko Bismar mengarahkan peneliti memilih alternatif produk lain di aplikasi, yaitu dua unit telepon genggam yang jika dijumlahkan harganya setara dengan harga laptop yang sebenarnya ingin dibeli. Produk yang tercantum dalam akad digital Akulaku dengan demikian bukanlah laptop, melainkan dua unit handphone, meskipun secara faktual barang yang diserahkan kepada peneliti adalah sebuah laptop. Praktik ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara objek akad yang tertulis dalam sistem aplikasi dengan objek barang yang diterima secara nyata oleh konsumen.

Dari perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terkait kejelasan objek akad (ma'qud 'alaih). Salah satu syarat sah akad dalam Islam adalah kejelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, jumlah, maupun sifatnya. Ketika objek yang disepakati dalam akad digital berbeda dengan barang yang diserahkan, maka akad tersebut berpotensi mengandung unsur gharar ma'mul bih, yaitu ketidakpastian yang nyata dan berpengaruh langsung terhadap substansi akad. Gharar dalam konteks ini tidak bersifat ringan (yasir), melainkan menyangkut objek utama akad, sehingga dapat memengaruhi keabsahan transaksi menurut hukum Islam.

Lebih jauh, praktik penggantian objek akad ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk rekayasa akad (hilah), yaitu upaya mengakali sistem transaksi agar sesuai secara administratif, tetapi menyimpang secara substantif dari akad yang sebenarnya terjadi. Hilah semacam ini dipandang problematik dalam etika bisnis Islam karena berpotensi mengaburkan hak dan kewajiban para pihak serta mengurangi prinsip kejujuran (sidq) dan transparansi (shafā'iyah) dalam muamalah. Dalam konteks akad qardh, praktik tersebut semakin problematik apabila dikaitkan dengan adanya tambahan biaya, bunga, dan denda keterlambatan, yang memperberat beban penerima pembiayaan dan berpotensi masuk dalam kategori riba qardh.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan Akulaku di Bismar Probolinggo tidak hanya menyisakan persoalan pada aspek tambahan biaya, tetapi juga pada aspek kesesuaian objek akad dan keabsahan transaksi secara fikih. Isu ketidaksesuaian antara objek akad digital dan barang riil yang diterima konsumen masih relatif jarang dibahas dalam kajian hukum ekonomi Islam, khususnya pada konteks fintech paylater yang terintegrasi dengan toko offline. Oleh karena itu, analisis ini menawarkan nilai kebaruan penelitian, sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan etika dan kesesuaian akad

syariah dalam praktik kredit digital agar tidak hanya sah secara sistem, tetapi juga sah secara hukum Islam dan etika bisnis Islam.

### **Analisis Akulaku pada Etika Bisnis Islam**

Analisis etika bisnis Islam terhadap praktik kredit digital pada platform seperti Akulaku menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan kemudahan akses pembiayaan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Secara normatif, transaksi keuangan dalam Islam harus dibangun di atas asas keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), keterbukaan (shafāfiyyah), serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Rasulullah SAW dengan jelas menekankan pentingnya keadilan dalam jual beli melalui berbagai hadis yang mengatur larangan terhadap praktik-praktik tidak adil, seperti riba (bunga yang berlebihan), gharar (ketidakpastian), dan ihtikar (penimbunan barang untuk menaikkan harga). Beliau juga menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) sebelum mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, transaksi mereka akan diberkahi. Jika mereka menyembunyikan dan berbohong, keberkahan transaksi mereka akan dihapus." Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal kepatuhan pada aturan formal, tetapi juga terkait dengan niat baik dan etika dalam bertransaksi (Fauqah Nuri Aini, 2024).

Di dalam Al-Qur'an Kata al-adl, diulang sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali digunakan sesuai aspek, subjek dan objek masing-masing sehingga mengakibatkan maknanya beragam. Ada empat makna keadilan, yaitu adl dalam pengertian sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak dan adl dalam pengertian dihubungkan kepada Allah SWT karena-Nya orang yang adil lebih dekat pada ketakwaan. (al-Asfahani, Jilid XI) Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah saw diutus Allah swt untuk membangun keadilan. Dalam Al-Qur'an Allah swt memerintahkan kepada kaum Muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai Melakukan Kecurangan Dalam Bentuk Pengurangan Takaran Dan Timbangan. Firman Allah Dalam QS Al-Hud Ayat 85-86 :

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

*Artinya : Wahai Kaumku!, Penuhilah Takaran Dan Timbangan Dengan Adil, Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.[85] Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan Aku Bukanlah seorang penjaga atas dirimu[86]*

Namun, dalam praktik fintech konvensional, mekanisme pembiayaan sering disusun dalam bentuk kontrak digital yang kompleks dan kurang

komunikatif bagi pengguna awam. Akibatnya, konsumen kerap hanya memahami besaran cicilan bulanan, tanpa mengetahui secara utuh struktur biaya, tingkat tambahan atas pokok utang, serta konsekuensi hukum dan finansial apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang secara etis bertentangan dengan semangat muamalah Islam yang menuntut kesetaraan pengetahuan antar pihak dalam akad. (Oktaviani, Ahmad Wira, 2025)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa model peer-to-peer lending dan layanan kredit digital cenderung menggunakan pola pembebanan biaya yang bersifat tetap dan akumulatif, baik dalam bentuk bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan (Suryono et al., 2021). Pola tersebut secara substansial menyerupai praktik riba qardh, karena terdapat tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan sejak awal akad. Di sisi lain, ketidakjelasan struktur kontrak dan perubahan kewajiban pembayaran akibat penalti menimbulkan unsur gharar, sebab nilai akhir transaksi tidak sepenuhnya dapat diprediksi oleh konsumen sejak awal. Dengan demikian, meskipun secara hukum positif layanan ini sah dan diakui, dari perspektif etika bisnis Islam praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi, sehingga memerlukan evaluasi kritis dan reformulasi model bisnis agar lebih selaras dengan nilai-nilai syariah.

Fenomena ini mendapat dukungan dari kajian lain yang menunjukkan bahwa model fintech konvensional seperti layanan paylater dan kredit digital sering beroperasi tanpa regulasi syariah yang kuat, sehingga memungkinkan praktik berbasis bunga konvensional yang bertentangan dengan prinsip larangan riba dan ketidakpastian transaksi dalam syariah Islam (Hardiati & Anwar, 2021). Hal ini menjadi problematik ketika layanan dibuat sedemikian rupa sehingga konsumen tidak memperoleh pemahaman penuh atas implikasi kontrak, jumlah biaya, dan konsekuensi denda keterlambatan, meskipun informasi tersebut telah disediakan dalam aplikasi. Prinsip etika bisnis Islam menuntut kesetaraan informasi dan keadilan transaksi, sehingga konsumen memahami sepenuhnya segala hak dan kewajiban mereka sebelum melakukan akad.

Lebih jauh, etika bisnis Islam mengedepankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam semua bentuk interaksi ekonomi, termasuk layanan teknologi finansial. Dalam kerangka ini, penelitian tentang perbedaan model fintech konvensional dan syariah menekankan perlunya model yang memenuhi prinsip syariah seperti murabahah, mudharabah, atau qardh tanpa margin bunga, agar layanan tersebut benar-benar mencerminkan praktik muamalah yang etis sesuai Islam. Ketiadaan model tersebut dalam banyak fintech konvensional menunjukkan tantangan etis yang signifikan, termasuk risiko eksploitasi konsumen melalui biaya-biaya yang tidak proporsional dan ketidakjelasan akad.

Oleh karena itu, dari perspektif etika bisnis Islam, praktik Akulaku dalam penyediaan layanan kredit digital yang cepat dan mudah harus dilihat sebagai fenomena yang kompleks: meskipun memberi kemudahan akses finansial,

implementasinya rentan terhadap pelanggaran prinsip etika Islam apabila struktur biaya dan kontrak tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Kebutuhan akan fintech yang sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah dengan kontrak yang jelas dan bebas riba serta gharar merupakan rekomendasi penting untuk menyelaraskan inovasi digital dengan standar etika dan hukum Islam yang adil dan bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan melalui aplikasi Akulaku pada pembelian laptop di Toko Bismar Probolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad qardh dan etika bisnis Islam. Meskipun secara operasional layanan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi konsumen, dalam praktiknya ditemukan sejumlah persoalan yang berpotensi menyalahi ketentuan fikih muamalah.

Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian antara objek akad yang tercantum dalam sistem aplikasi dengan barang yang diterima oleh konsumen, yang menimbulkan unsur gharar dan mengaburkan kejelasan akad. Praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai rekayasa akad (hilah) karena secara administratif tampak sah, tetapi secara substantif menyimpang dari transaksi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, adanya tambahan biaya dan denda keterlambatan dalam skema kredit Akulaku berpotensi mengandung unsur riba qardh, karena menambah beban atas pokok pinjaman yang sejak awal telah disyaratkan.

Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan terhadap model pembiayaan digital, baik oleh penyedia layanan fintech, pelaku usaha, maupun regulator, agar akad yang digunakan lebih jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, inovasi teknologi finansial dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai hukum Islam dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an dan Hadist

Abdul Harun, Slamet Triyadi, I. M. (2022). *Analisis Nilai-Nilai Sosial Dalam Novel Ancika Karya Pidi Baiq ( Tinjauan Sosiologi Sastra )*. 8(2), 466-474.

Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital Dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja Di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28-37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>

Budiman, F. (2013). Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3), 406-421.

Dewi, R. I., Wahid, S. H., & Islami, L. I. (2022). Akad Qardh Perspektif Fatwa Dsn-

- Mui Tentang Qardh ( Studi Kasus Pada Gabungan Kelompok Tani Ngudi Makmur Magetan ). *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 301-317. <https://doi.org/10.21154/Antologihukum.V2i2.1333>
- Fauqah Nuri Aini, M. S. (2024). Hadis Tentang Keadilan Dalam Transaksi: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 1007-1019.
- Hafizhatul Khairi, N., Nuraeni, N., & Fauzan Januri, M. (2025). *Pandangan Para Fuqaha Tentang Akad Qardh Dalam Masyarakat*. 4(1).
- Hardiati, N., & Anwar, S. (2021). Incompatible Business Behavior Toward Islamic Ethics: A Study On The Practices Of Riba And Bank Interest. *Cashflow : Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.55047/Cashflow.V1i1.18>
- Hermawan, S., & Si, M. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, M. A. A. S. (2023). Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Qardh Dalam Pembayaran ( Paylater ) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 76-90.
- Muzakkir, Nur Azisah Syam, S. F. (2025). Integrasi Layanan Fintech Dalam Platform E- Commerce: Studi Kasus Penggunaan Paylater Pada Generasi Z. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 49-57.
- Nurul Hidayati, A. S. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931-947.
- Oktaviani, Ahmad Wira, D. (2025). Unsur Riba & Gharar Dalam Peer-To Peer Lending: Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Fintech Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(06), 263-277.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection Of Fintech P2p Lending Issues In Indonesia. *Heliyon*, 7(4), E06782. <https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2021.E06782>